



PUTUSAN
NOMOR : 80-K/PMT-IBDG/AD/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pariono.
Pangkat/NRP : Kopka/534943.
Jabatan : Babinsa Koramil-06/Kerajaan.
Kesatuan : Kodim-0206/Dairi.
Tempat, tanggal lahir : Sei Semayang (Medan), 1 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Laebulan Kelurahan Panjidabutar Kec. Sitingo Kab. Dairi.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Dandim 0206/Dairi selaku Arkum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/358/VI/2017 tanggal 23 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/65/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
 - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/66/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
 - c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/67/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/121/PMI-02/AD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/127/PM.I-02/AD/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/55/PMT-I/AD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/61/PMT-I/AD/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018pp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/165/D/K/I-02/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 tujuh belas di Jl. Sisingamangaraja No. 25 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun 2000 tujuh belas di Jl. Sisingamangaraja No. 25 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara

Pidana Denda : Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo Nomor S.Ket/3245/VIka/rh.00/ 2017/BNNK-Karo tanggal 24 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Kopka Pariono.

b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7779/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan.

c) 3 (tiga) lembar foto barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berikut bukti SMS percakapan permintaan sabu-sabu.

Tetap melekat di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 6 (enam) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram.

b) 12 (dua belas) buah plastik klip transparan.

c) Uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

d) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor melekat 082240579275.

Untuk point a, b, dan d dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk poin c dirampas untuk negara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopka Pariono NRP 534943, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram.

b) 12 (dua belas) buah plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia warna hitam dengan nomor melekat 082240579275.

d) Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo Nomor S.Ket/3245/VIka/rh.00/2017/BNNK-Karo tanggal 24 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Kopka Pariono.

b) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7779/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan.

c) 3 (tiga) lembar foto barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berikut bukti SMS percakapan permintaan sabu-sabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/28/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 9 Mei 2018 terhadap Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) UU RI No35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Brigadir Junaidi) melalui telepon seluler menanyakan apakah ada buah (maksudnya adalah sabu-sabu), dan dijawab oleh Saksi-3 ada barang sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa saat itu hanya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar 1(satu) minggu sebelumnya Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi-3 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jl. Sentosa Sidikalang, dan untuk pembelian sabu-sabu pada tanggal 22 Juli 2017 Terdakwa berjanji akan melunasi uang pembayarannya kepada Saksi-3 pada sore harinya dan setelah Terdakwa dan Saksi-3 sepakat maka Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengambil sabu-sabunya di depan SMA 2 Sidikalang karena saat itu Saksi-3 sekalian akan berangkat piket ke Kuta Buluh.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi menuju SMA 2 Kec. Sidikalang namun sebelum sampai di SMA 2 Kec. Sidikalang Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di depan Toko Ponsel Satria Kec. Sidikalang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyerahkan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dalam bungkus plastik klip bering transparan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berpisah dan selanjutnya Terdakwa membeli nasi bungkus dan pergi ke rumah Saksi-5 (Sdr. Rudi Antoni Matanari) di Jln. Sisingamangaraja No. 25 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi.
4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah Saksi-5 langsung makan dan menyuruh Saksi-5 menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong), setelah Terdakwa selesai makan kemudian meminta bong yang telah dibuat oleh Saksi-5 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastik klip transparan berisi sabu-sabu yang dibeli dari Saksi-3 kemudian Terdakwa membuka plastik dan mencongkel sedikit sabu-sabu tersebut lalu memasukkan ke dalam kaca pirek yang tersambung ke bong, pada saat itu tiba-tiba datang Saksi-6 (Sdr. Roy Despatra Gunawan Capah), selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi-bagi sabu-sabu ke dalam plastik klip transparan hingga menjadi 6 (enam) paket yang nantinya akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya.
6. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi-1 (Bripka Siswa Adi Sentosa) dan Saksi-2 (Bripka Eldwin Simanjuntak, S.H.) bersama rekan-rekan sedang merenovasi kantor Satres Narkoba Polres Dairi mendapatkan informasi dari masyarakat sedang terjadi transaksi Narkotika di rumah Saksi-5 di Jln. SM Raja No. 25 Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi, kemudian Saksi-1 melaporkan informasi tersebut kepada Ipa Sumitro Manurung (KBO Satres Narkoba Polres Dairi) selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 bersama anggota Satres Narkoba Polres Dairi dipimpin oleh Ipa Sumitro Manurung dengan mengendarai mobil pribadi mengecek kebenaran informasi tersebut.
7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Arik Tason Ginting) mengirim SMS/pesan singkat ke nomor telepon seluler Terdakwa yang bernomor 082240579275 dari telepon seluler Saksi-4 yang bernomor 085358725589, adapun isi dari pesan singkat tersebut yaitu "Apo ada paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200?" atas pesan dari Saks-4 tersebut lalu Terdakwa menelepon Saksi-4 dan mengatakan "Maumu gimana?", dijawab oleh Saksi-4 "Saya belum punya uang, kalau bisa ngutang dulu", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dan setelah Saksi-4 tiba di rumah Saksi-5 langsung menjumpai Terdakwa dan berbicara sebentar kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang ada di dalam plastik klip transparan kepada Saksi-4 kemudian Sabu-sabu dignakan bersama-sama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

8. Bahwa benar kemudian datang petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Daiiri masuk ke dalam rumah Saksi-5, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa membuang plastik klip transparan yang berisi sabu-sabu dari dalam kantong jaket ke bawah meja selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan petugas Satres Narkoba Polres Daiiri lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-5 dan juga menggeledah badan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 serta Saksi-6 .

9. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan, anggota Satres Narkoba Polres Daiiri menemukan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu yang terbungkus dalam plastik klip transparan dari bawah meja, 1 (satu) buah plastik bebing berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7779/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 dari Labfor Poli Cab. Medan yang ditandatangani oleh AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 atas nama Ka Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal-kristal kecil milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian Sidikalang Nomor : 076/10154/2017 tanggal 24 Juli 2017 dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine milik Terdakwa di kantor BNNK Karo Nomor S.Ket/3245Nllka/rh.00/2017/ BNNK-Karo tanggal 24 Juli 2017 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan metode Rapid Test hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I02 Medan dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan sampai mengajukan upaya hukum kasasi dengan hasil putusan kasasi Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 124 K/MIL/2017 tanggal 12 Juli 2017.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya terlibat dalam peredaran narkotika maupun mengonsumsi narkotika adalah dilarang oleh peraturan dan undang-undang, dan Anggota TNI tidak boleh terlibat Narkoba, dan oleh Dansat sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika serta Terdakwa sudah sering mendapatkan penyuluhan hukum mengenai bahaya nya narkotika bagi masa depan bangsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak hanya membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa juga 1(satu) minggu sebelumnya Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Saksi-3 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Jl. Sentosa Sidikalang.

2. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer 102 Medan dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan sampai mengajukan upaya hukum kasasi dengan hasil putusan kasasi Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 124 K/ML/2017 tanggal 12 Juli 2017.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika apalagi sampai memperjual belikannya dan Terdakwa tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan sekaligus memperjual belikan narkotika jenis sabu.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Kodim 0206/Dairi dan menjabat sebagai Babinsa Koramil-05/Kerajaan yang merupakan satuan Teritorial yang merupakan garda depan satuan TNI yang dalam kesehariannya berkomunikasi langsung dengan masyarakat tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalahgunaan Narkotika apalagi sampai memperjual belikan, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya terlebih lagi kepada masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sudah tepat sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu ringan untuk itu perlu diperberat dimana untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar kelak menjadikan pelajaran bagi Terdakwa selain itu juga sebagaimana pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana jika pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat membayar pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2(dua) tahun sehingga memungkinkan Majelis Hakim Banding untuk memperberat pidana penjara sebagai pengganti pidana denda.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018, sebagaimana amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Pariono Kopka NRP.534943.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018, sekedar mengenai pidana penjara sebagai pengganti denda jika tidak dibayar, sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 28-K/PM I-02/AD/II/2018 tanggal 9 Mei 2018, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00,-(lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Indra Nur, S.H. Mayor Chk NRP.2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur, S.H.
Mayor Chk NRP 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522873